

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG
KURATOR YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
HARTA PAILIT Pasal 372 Jo Pasal 374 KUHP”
(STUDI PUTUSAN NO.275/PID/2018/PT.DKI)**

SKRIPSI

Oleh :

RIANTO

1840050046



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG
KURATOR YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN
DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
HARTA PAILIT Pasal 372 Jo Pasal 374 KUHP”
(STUDI PUTUSAN NO.275/PID/2018/PT.DKI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Oleh :

RIANTO

1840050046



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rianto
NIM : 1840050046
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
**“Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator yang Melakukan
Penggelapan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasal 372 Jo
Pasal 374 KUHP (Studi Putusan No.275/Pid/2018/Pt.DKI)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022



Rianto
RIANTO



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA SEORANG KURATOR YANG
MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN
HARTA PAILIT PASAL 372 DAN 374 KUHP
(STUDI PUTUSAN NO.275/PID/2018/PT.DKI)**

Nama : Rianto
N I M : 1840050046
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu/ pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 9 Februari 2022


Pembimbing I


Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H
0302117904

Pembimbing II


Paltiada Saragi, S.H., M.H
8803423419

Ketua Program Studi


Dr. Poltak Siringoringo S.H., M.H

Dekan



Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rianto
N I M : 1840050046
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk Tugas Akhir yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator yang Melakukan Penggelapan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasal 373 dan 374 KUHP (Studi Putusan No. 275/Pid/2018/PT.DKI)** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda tangan
Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H	Ketua	
Paltiada Saragi, S.H.,M.H	Sebagai Anggota	
Dr.Jimmy Simanjuntak, S.H.,M.H	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rianto
N I M : 1840050046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator yang melakukan Penggelapan dalam pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasal 372 dan 374 KUHP (Studi Putusan No.275/Pid/2018/PT.DKI)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 9 Februari 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya atas kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum (skripsi) yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator yang Melakukan Penggelapan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasal 372 *Jo* Pasal 374 KUHP (Studi Putusan No.275/Pid/2018/Pt.DKI)

Penelitian ini disusun agar pembaca dapat memperluas pengetahuan akan permohonan pailit apabila seorang kurator yang meyalagunakan harta pailit demi untuk kepentingan pribadi dapat mengajukan suatu upaya hukum atas hal yang dialami oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini penulis ambil (studi kasus No.275/Pid/2018/PT.DKI) dimana dalam kasus tersebut ada tiga kurator yang menyalagunakan jawabatanya yaitu menggelapkan harta pailit sehingga kurator tersebut dikenakan sanksi dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) atas perbuatan atau tindakan yang mereka lakukan

Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Hal tersebut tidak lain adalah wujud dari ketidaksempurnaan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karenanya, kritik dan masukan yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis juga sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis acapkali menghadapi berbagai kendala atau hambatan karena harus diselesaikan di tengah-tengah kesibukan perkuliahan, pelayanan dan berorganisasi yang dilakukan oleh

penulis, berkat kekuatan dan pertolongan serta tuntunan tangan dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga atas setiap dukungan doa, memberikan semangat, serta motivasi dari berbagai pihak maka segala kendala atau hambatan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staf dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly AM Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Plt. Kaprodi ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing penulis dengan penuh kasih, kesabaran dan ketekunan di tengah-tengah kesibukan untuk mengajar serta kesibukan pekerjaan lainnya, Tuhan memberkati lebih untuk Pak Hendri,
7. Bapak Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketekunan

di tengah-tengah kesibukan untuk mengajar serta kesibukan pekerjaan lainnya,

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, khususnya Dosen yang memberikan segala ilmu mata kuliah yang telah penulis ikuti.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Yang terkasih, kedua orang tua penulis, Solo, dan Yetti, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa, kasih sayang, kesabaran dan semangat yang terus diberikan kepada penulis,,Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur yang panjang untuk Papa dan Mama.
11. Yang terkasih, Wily Pangandaran, Kristian Pangandaran, Jerni Pangandara dan Alfaro Pangandaran, yang merupakan saudara kandung penulis. Terima kasih atas keteladanan, edukasi, kasih, doa, dan dukungan baik secara moral maupun moril kepada penulis hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati lebih lagi.
12. Yang terkasih, orang tua penulis dijakarta Dr.Jhulius Thomas Bilo dan ibu Lisna. Terima kasih atas doa dan dukungan semangat yang diberikan selama menempuh Pendidikan dijakarta.Tuhan memberkati dan memberikan kesuksesan dalam pelayanan,usahanya.

13. Teruntuk, Bang Amon Sianipar S.H, kaka Sonia Agata S.H dan Kaka Yessy Melandati S.H terima kasih untuk bimbingannya serta bantuan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi, kiranya Tuhan berkati lebih.
14. Yang terkasih, Nafacia Buana Basseang, Seorang yang penulis kenal. Terima kasih untuk, doa, semangat, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini. Tuhan Yesus berkati lebih dalam perkuliahan, pelayanan dan dalam setiap perjuangannya ke depan
15. Bang Okto, bang Jajang, bang Yakky, Sonia, Stephani, Christin, Yunita, Maria serapin, Artyssa, Yurni Bunga dan Verzha sahabat sepelayanan penulis di UKK PM FH UKI. Terima kasih buat doa, dukungan serta kerjasama kalian selama ini. Tuhan Yesus berkati lebih.
16. Kakak Maria sebagai Pemimpin Kelompok Kecil (PKK) penulis, dan teman kelompok kecil penulis Mattiw simbolon, Leo, Arian, dan Michael. Terima kasih telah menjadi rekan penulis dalam bertumbuh dalam kelompok kecil, Tuhan memberkati
17. Kelas B 2018 yang penulis sayangi. Terima kasih untuk 3 tahun, atas kebersamaannya, liburan barengnya, sedih bareng, bakalan kangen banget, dari jaman Maba sampe sekarang akhirnya lulus bareng, semangat terus untuk temen-temen kelas B Tuhan memberkati selalu dan memberi kesuksesan untuk kalian.
18. Teruntuk adik adik kelompok kecil di PMFH, Afredo, Juan, Salmen dan Reanhold. Terima kasih untuk doa, dukungannya.

19. Teruntuk kakak-kakak UPKK, Kakak Eka, Kakak Sherly, Kakak Retha, Kakak Era, yang sudah menjadi kakak Rohani penulis semasa kuliah, yang sudah mengajarkan penulis untuk disiplin dan mengajarkan penulis untuk berjuang menjadi lebih baik, terima kasih atas doa, dukungan sejak awal aku memulai pelayanan di kampus, Tuhan memberkati selalu.


20. Seluruh angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan sejak PPMB hingga saat ini. Sukses untuk kita semua, Tuhan Yesus berkarti lebih.

21. Teruntuk adik-adik tutorial yang pernah aku layani angkatan 2021 yang namanya tidak aku sebutkan satu persatu, terima kasih sudah baik selama penulis layani dalam kelompok tutorial, terima kasih untuk dukungan, doa dan kasih yang pernah kalian beri untuk penulis, berharap adik-adik bisa terus berjuang di perkuliahan dan terus mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati selalu.

22. Kepada pihak yang telah turut membantu penulis saat masa perkuliahan dan dalam penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai referensi ilmu bagi seluruh pembaca. Kiranya kasih penyertaan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian.

Jakarta, 9 Februari 2022

Penulis

RIANTO

DAFTAR ISI

LEMBAR PERYATAAN KEASILIAN KARYA TUGAS AKHIR....i	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....ii	
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....iii	
PERYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....iv	
KATA PENGANTAR.....v	
DAFTAR ISI.....x	
ABSTRAK.....xiii	
ABSTRACT.....xiv	
BAB I	
PENDAHULUAN..... 1	
A. Latar Belakang Masalah..... 1	
B. Rumusan Masalah..... 13	
C. Ruang Lingkup Penelitian 13	
D. Tujuan Penelitian..... 13	
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsepsional..... 14	
1. Kerangka Teori..... 14	
2. kerangka Konsepsional 17	
F. Metode Penelitian 20	
1. Jenis dan Sifat Penelitian 20	
G. Sistematika Penulisan..... 25	
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA..... 27	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN 27	
1. Sejarah Hukum Kepailitan..... 27	
2. Defenisi Kepailitan 31	
3. Asas-Asas Kepailitan 35	
4. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan 37	

5. Syarat kepailitan.....	45
6. Pihak yang dapat dipailitkan	49
7. Akibat Hukum Kepailitan.....	50
8. Upaya Hukum dalam perkara Kepailitan	55
9. Berakhirnya Kepailitan	59
B. TINJAUAN UMUM TENTANG KURATOR.....	65
1. Pengertian Kurator.....	65
2. Tugas dan Tanggung Jawab Kurator.....	66
3. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator.....	67
4. Kurator yang diangkat dalam Putusan Pailit.....	70
5. Kurator Pengganti.....	71
C. KAJIAN TENTANG TEORI YANG DIGUNAKAN.....	74
1. Teori Perlindungan Hukum	74
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	77
D. TINJAUAN TENTANG UNSUR PEMIDANAAN PASAL 372	72
JO PASAL 374 KUHP.....	82
a) Pengelapan Berdasarkan Pasal 372 KUHP	83
b) Pengelapan berdasarkan Jabatan Pasal 374 KUHP.....	86
BAB III	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DAN	
KREDITOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA	
PAILIT	88
A. Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan.....	88
a) Debitor dalam Kepailitan.....	89
b) Kreditor dalam Kepailitan	90
B. Perlindungan Hukum.....	94
a. Perlindungan Hukum terhadap Debitor	97
b. Perlindungan Hukum terhadap Kreditor.....	105

BAB IV

ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT..... 115

- A. Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....115
 - 1. Tugas Administrasi.....118
 - 2. Tugas Pengurusan dan Pengelola Harta Pailit118
 - 3. Tugas melakukan Penjualan dan Pemberesan.....118
- B. Hubungan Kepailitan dengan Hukum Pidana119
- C. Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator120
- D. Pengantar Studi Kasus.....125
 - 1.Kasus Posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275/pid/2018.....125

BAB V

PENUTUP.....	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
LAMPIRAN.....	146

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Rianto
B. Nomor Induk Mahasiswa : 18.400.500.46
C. Judul Skripsi : “Pertanggung jawaban pidana seorang kurator yang melakukan pengelapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit Pasal 372 Jo 374 KUHP (Studi Putusan No.275/Pid/2018/Pt.DKI)”
D. Program Kekhususan : Hukum Pidana
E. Jumlah Halaman : 166 halaman. (xvii+149 halaman)
F. Daftar Bacaan : 8 Undang-undang, 48 Buku, 8 Jurnal, 7 Internet.
G. Kata Kunci : Pertanggungjawaban kurator,kesalahan atau kelalaian kurator, perlindungan hukum debitor dan kreditor,Kepailitan,penggelapan.
H. Ringkasan Isi :

Kepailitan “adalah suatu sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawa pengawasan hakim pengawas,(pasal 1 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004) Peraturan kepailitan dibuat dan dikeluarkan karena harta dari debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada kreditor akibat terjadinya perebutan harta pailit.


Dengan tujuan bahwa untuk melindungi para kreditor memperoleh hak-haknya dalam kepailitan, Memberikan Waktu kepada pihak debitor dan kreditor untuk berunding dan membuat kesepakatan bersama atau bahkan memberikan perlindungan terhadap kreditor dan debitor atas kesalahan atau kelalaian dari kurator dalam harta pailit.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab seorang kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan juga untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor terhadap tindakan yang dilakukuan oleh kurator.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan juga menggunakan studi putusan dimana penulis menganalisis kedudukan debitor dan atau kreditor yang mengajukan permohona pailit dan memiliki *Legal Standing* sebagai pemohon pailit kepada perusahaan baik perusahaan swasta maupun milik negara.

- I. Dosen Pembimbing : **1. Dr. Hendri Jayadi S.H., M. H**
2. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Jakarta, 9 Februari 2022


RIANTO

ABSTRACT

- A. Student Name : Rianto
B. Student Identification Number : 18.400.500.46
C. Title of Script : Criminal liability of a curator who commits embezzlement in the management and settlement of bankrupt assets Article 372 Jo 374 of the Criminal Code (Study of Decision No. 275/Pid/2018/Pt.DKI)
D. Program Specificity : Kriminal Law
E. Number of Pages : pages.
F. Reading List : Laws, Books, Journals, Internet..
G. Keywords : Accountability of the curator, errors or omissions of the curator, legal protection of debtors and creditors, Bankruptcy, embezzlement.

H. Summary of Content :

Bankruptcy is a general confiscation of all assets of a bankrupt debtor whose management and settlement is carried out by the curator under the supervision of a supervisory judge, (Article 1 paragraph 1 of Law No. 37 of 2004) Bankruptcy regulations are made and issued because the assets of the debtor are not sufficient to be distributed to creditors as a result of the seizure of bankruptcy assets.


With the aim that to protect creditors from obtaining their rights in bankruptcy, to provide opportunities for debtors and creditors to negotiate and make mutual agreements or even provide protection to creditors and debtors for errors or omissions from the curator in the bankruptcy estate.

The purpose and objective of writing this thesis is to find out the responsibilities of a curator who made mistakes or omissions in the management and settlement of bankrupt assets and also to find out the extent of legal protection for debtors and creditors against actions taken by the curator.

The research method used is a normative juridical research with a statutory approach and uses a decision study where the author analyzes the position of debtors and or creditors who file a bankruptcy application and have legal standing as an applicant for bankruptcy to companies, both private and state-owned companies.

- A. Supervisor : **1. Dr. Hendri Jayadi S.H., M. H**
2. Paltiada Saragi, S.H., M.H.

Jakarta, 9 Februari 2022


Rianto